

PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2026

I. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja PD Tahun 2026 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai salah satu instrumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah memiliki posisi strategis dalam menjamin pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah. Sebagai aplikasi dari uraian diatas maka perlu disusun suatu Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan arah, kepastian, dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah, serta memastikan tercapainya visi Kabupate Tebo Terwujudnya Tebo Cerdas, Sehat, dan Sejahtera.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026 adalah:

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas perangkat daerah

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Bupati ini adalah tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang mampu mengimplementasikan pencapaian kinerja RKPD Kabupaten Tebo tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah serta kinerja organisasi secara menyeluruh. Secara lebih rinci, sasaran yang hendak dicapai meliputi:

1. Tersusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan doumen perencanaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Tercapainya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilaksanakan secara realistis, efektif, dan efisien.
3. Terukur dan jelasnya indikator kinerja perangkat daerah, baik dalam aspek output maupun outcome, untuk memudahkan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan adanya Renstra yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian pembangunan.
6. Mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Kabupaten Tebo Cerdas, Sehat, dan Sejahtera” melalui penguatan peran strategis perangkat daerah dalam pembangunan jangka menengah 2025–2029.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Rancangan peraturan bupati ini menjadi rujukan teknis dan legal dalam membangun pola kerja ASN yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan zaman serta dinamika kebutuhan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikiran, lingkup pengaturan, serta objek yang diatur dalam rancangan peraturan Bupati ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pokok Pikiran

Pokok-pokok pikiran yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 antara lain:

- 1) Pentingnya dokumen Renja sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta kewenangannya secara terarah, terukur, dan konsisten.
- 2) Perlunya implementasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati/Wakil Bupati Tebo dalam RPJMD 2025-2029 ke dalam rencana kerja tiap perangkat daerah.
- 3) Kewajiban normatif perangkat daerah dalam menyusun Renja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- 4) Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented*).
- 5) Pentingnya memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

1. Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan dalam Ranperbup ini meliputi:

- 1) Ketentuan Umum – memuat definisi, istilah, dan ruang lingkup Renja perangkat daerah.

- 2) Kedudukan dan muatan Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Tahunan
- 3) Ketentuan Penutup – terkait keberlakuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.

2. Objek yang Diatur

Objek yang akan diatur dalam Ranperbup ini mencakup:

- 1) Seluruh perangkat daerah Kabupaten Tebo, baik dinas, badan, kantor, sekretariat, maupun unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Dokumen Renja masing-masing perangkat daerah, sebagai produk perencanaan tahunan.
- 3) Program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaian yang ditetapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati ini menjangkau seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang meliputi kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk:

- 1) Menjamin keselarasan dokumen perencanaan pembangunan.
- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, terukur, dan berbasis kinerja, melalui penetapan indikator dan target yang jelas.
- 3) Mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- 5) Menjadi dasar hukum dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra, Renja, serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan.